PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN
Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731
Laman https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMERIKSAAN USG KEHAMILAN

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/KIE b. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan USG c. Mendapatkan *printout* hasil pemeriksaan USG
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping (bila diperlukan) b. Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK),kartu berobat/kartu jaminan kesehatan c. Pasien mengambil nomor antrian,menunggu panggilan di loket pendaftaran d. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu layanan KIA e. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian di ruang pemeriksaan USG
3.	Dasar Hukum	a. KMK No 2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Tekhnis Integrasi Pelayanan Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No.43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien c. Petugas mencatat identitas pasien d. Pasien dipersilakan untuk berbaring dan dilakukan pemeriksaan USG e. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan USG kepada pasien f. Petugas mencatat hasil pemeriksaan USG pada rekam medis dan buku kehamilan g. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan USG kepada pasien h. Pasien dipersilahkan pulang
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
6.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS gratis

		b. Pasien non BPJS sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung b. Pengaduan secara langsung dapat dilalukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon. c. Pengaduani tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS. d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa b. Tempat tidur periksa c. USG 2 dimensi d. Printer e. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (S-1 Profesi Pendidikan dokter) yang telah mengikuti pelatihan USG
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 orang Dokter Umum b. 1 orang bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas b. Lokakarya Mini Tribulan bersama Lintas Sektor c. Survey Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 23 Januari 2024
Kepala Puskesmas Alian



dr. Bramtas Prayoga